

**KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP PENYIARAN MEDIA
DIGITAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh:

Dista Rakasiwi

NIM 1520008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2025

**KEWENANGAN PENGAWASAN TERHADAP PENYIARAN MEDIA
DIGITAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Disusun oleh:

Dista Rakasiwi

NIM 1520008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KH. ABDURRAHMAN WAHID

PEKALONGAN

2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dista Rakasiwi

NIM : 1520008

Judul Skripsi : Kewenangan Pengawasan Terhadap Penyiaran Media Digital di
Indonesia

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



1000
SERBUK KLEBIL RI 2014
METERAI TEMPEL
BE866ANX123614587

Dista Rakasiwi
NIM. 1520008

NOTA PEMBIMBING

Bapak Agung Barok Pratama, M.H.

Astana Residence, Jl raya Karanganyar, Kebonsari, Kulu, Kec, Kajen, Kabupaten
Pekalongan, Jawa Tengah 51182

Lamp : 2 (dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Dista Rakasiwi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

Pekalongan

Assalamuala'alaikum Wr.Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : Dista Rakasiwi

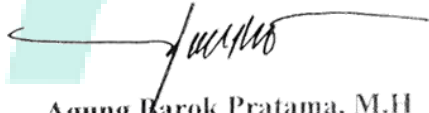
NIM : 1520008

Judul Skripsi : Kewenangan Pengawasan Terhadap Penyiaran Media Digital di Indonesia

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan semestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekalongan, 27 Oktober 2025



Agung Barok Pratama, M.H

NIP.198903272019031009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan
Telp. 082329346517

Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

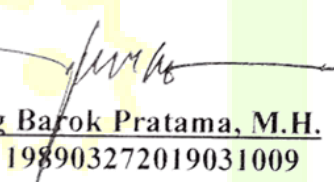
PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dista Rakasiwi
NIM : 1520008
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Kewenangan Pengawasan Terhadap Penyiaran Media Digital
di Indonesia

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 4 November 2025 dan dinyatakan **LULUS**,
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Agung Barok Pratama, M.H.
NIP. 198903272019031009

Dewan penguji

Penguji I


Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Penguji II


Achmad Umardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Pekalongan, 13 - Nov - 2025

Disahkan Oleh



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	ś	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	j	-
ح	Hā	ḥ	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sīn	s	-
ش	Syīn	sy	-
ص	Şād	ş	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	ṭ	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	ẓ	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘ Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-

ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
هـ	Hā	H	-
ء	Hamzah	,	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan di awal kata
ي	Yā	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya. Contoh: جماعة ditulis *jamā'ah*
2. Bila dihidupkan ditulis t Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

F. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai

Fathah + wāwu mati ditulis au

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis *a'antum* مؤنث ditulis *mu'annaś*

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-* Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya. Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut. Contoh:
شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan Skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia hukum. Dalam pembuatan Skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Orang tua, dan saudara saya yang telah mendidik dengan sabar, memotivasi agar tetap bersemangat walaupun terdapat keterbatasan, dan mendoakan dengan tulus sepenuh hati.
2. Bapak Agung Barok Pratama, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik
3. Sahabat-sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan motivasi, perhatian, dan doa-doa sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. Teman-teman angkatan 2020 yang telah memberikan pengalaman, ilmu, motivasi dan doa-doa sehingga penulis dapat belajar dengan nyaman.

Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses peneliti

MOTTO

Di dunia tanpa batas, pengawasan menjadi penuntun moral.



ABSTRAK

Rakasiwi, Dista. 2025. Kewenangan Pengawasan Terhadap Penyiaran Media Digital di Indonesia. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Agung Barok Pratama, M.H

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan kewenangan pengawasan dan akibat hukum dari pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah lemahnya pengawasan terhadap media digital yang berpotensi melanggar nilai moral, etika, maupun hukum. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia serta menilai akibat hukumnya. Kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu hukum tata negara dan manfaat praktis sebagai dasar penguatan kewenangan lembaga pengawas media digital di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahan hukum sekunder berupa literatur dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan teori kewenangan Philipus M. Hadjon yang membedakan atribusi, delegasi, dan mandat,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia merupakan kewenangan dari komdigi, namun dari kewenangan tersebut masih terdapat celah yang menyebabkan konten-konten negatif terlepas dari pengawasan sehingga diperlukan penguatan kewenangan pengawasan dari komdigi. Akibat hukumnya Adalah ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan hak konstitusional warga negara, ketidakefektifan lembaga.

Kata Kunci: *Kewenangan, Pengawasan, Penyiaran, Media Digital, Komdigi, KPI.*

ABSTRACT

Rakasiwi, Dista. 2025. *The Authority of Supervision over Digital Media Broadcasting in Indonesia*. Thesis of the Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia. State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Agung Barok Pratama, M.H

This research examines the implementation of supervisory authority and the legal implications of supervision over digital media broadcasting in Indonesia. The background of this study lies in the weak supervision of digital media, which often results in violations of moral, ethical, and legal values. The purpose of this research is to analyze the implementation of supervisory authority over digital media broadcasting in Indonesia and to assess its legal consequences. The study is expected to provide theoretical contributions to the development of constitutional law and practical benefits as a foundation for strengthening the authority of digital media supervisory institutions in Indonesia.

This research employs a normative juridical method with a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials in the form of statutory regulations such as Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting and Law Number 11 of 2008 in conjunction with Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions, secondary legal materials in the form of literature and scholarly journals, and tertiary legal materials such as legal dictionaries. The data were analyzed qualitatively using the theory of authority by Philipus M. Hadjon, which distinguishes between attribution, delegation, and mandate.

The results of this study indicate that the supervisory authority over digital media broadcasting in Indonesia lies with the Ministry of Communication and Digital (Komdigi). However, gaps in the exercise of this authority have allowed negative or harmful content to escape supervision, highlighting the need to strengthen Komdigi's supervisory powers. The legal implications of this condition include legal uncertainty, weak protection of citizens' constitutional rights, and institutional ineffectiveness.

Keywords: Authority, Supervision, Broadcasting, Digital Media, Komdigi, KPI.

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT., karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr Zaenal Mustakim M Ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
2. Prof. Dr. Magfur M, ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan;
4. Bapak Agung Barok Pratama M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
6. Orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral;

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 27 Oktober 2025

Penulis,

Dista Rakasiwi

NIM. 1520008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO.....	ix
ABSTRAK.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	6
F. Penelitian yang Relevan.....	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II MEDIA DIGITAL DAN KEWENANGAN PENGAWASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Media Digital.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kewenangan Pengawasan	Error! Bookmark not defined.
BAB III PENGAWASAN TERHADAP PENYIARAN MEDIA DIGITAL DI INDONESIA	Error! Bookmark not defined.
A. Lembaga dengan Kewenangan Pengawasan	Error! Bookmark not defined.
B. Implementasi Kewenangan Pengawasan Terhadap Media Digital	Error! Bookmark not defined.
BAB IV AKIBAT HUKUM PENGAWASAN TERHADAP PENYIARAN MEDIA DIGITAL DI INDONESIA.....	Error! Bookmark not defined.
A. Akibat Hukum dari Tidak Ditegakkannya Peraturan Pengawasan Media Digital	Error! Bookmark not defined.
B. Akibat Hukum dari Pengawasan Lembaga Khusus dibawah Komdigi	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	15
A. Simpulan.....	15

B. Saran.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	Error! Bookmark not defined.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media merupakan salah satu alat yang berfungsi untuk menyalurkan pesan atau informasi supaya dapat melaksanakan fungsi dengan benar, maka media harus menjalankan regulasinya secara profesional.¹ Media digital merupakan suatu media elektronik yang disimpan dalam format digital yang dapat digunakan sebagai penyimpanan, memancarkan, serta menerima informasi yang terdigitalisasi.² Maraknya dalam penyiaran media digital saat ini yaitu konten digital. Dalam media menayangkan konten digital yaitu bagian dari media digital yang digunakan dalam strategi pemasaran berisikan informasi berupa rancangan gambar, video, teks (tulisan), audio atau media, atau dapat dikatakan bahwa penyebaran konten ditujukan kepada audiens online atau pengguna internet³. Perkembangan media digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia menerima dan menyebarkan informasi. Namun, kemajuan ini juga menimbulkan tantangan baru berupa pelanggaran etika dan hukum dalam penyiaran konten digital, seperti ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta penyebaran konten bermuatan pornografi.

Berdasarkan riset sumber databoks, menurut laporan terbaru *We Are Social*, *WhatsApp* adalah aplikasi media sosial yang paling banyak digunakan di Indonesia pada bulan Januari 2024.⁴ Dari berbagai pengguna internet di Indonesia yang berusia 16-64 tahun, mayoritas atau 90,9%-nya tercatat memakai aplikasi tersebut. Di posisi kedua terdapat Instagram menempati posisi kedua dengan proporsi pengguna 85,3%, diikuti Facebook 81,6%, dan TikTok 73,5%. Dengan banyaknya

¹ Ernawati, Nugraheni Yemima Sonita, “Pembatasan Konten Digital Pada Media Netflix Oleh Komisi Penyiaran Indonesia”, 2020, Jurnal Perspektif Vol 25 No 1 , Hlm 45

² Maryla Fatira, “Pembelajaran Digital”, 2021, Hlm 97

³ Charity Serepina Sihotang, Ira Wikartika, “Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Bendo Melalui Manajemen Konten Digital di Saat Pandemi COVID-19”, 2022, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Volume 2 Nomor 1. 2

⁴ Cindy Mutia Annur , (2024), “Databooks We Are Social Ini Media Sosial Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024” <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/66ea436ab12f2/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024> diakses pada 14 Oktober 2024

pengguna media digital di Indonesia sangatlah memerlukan pengawasan terhadapnya.

Pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia sudah diawasi melalui komdigi yang menjalankan fungsi berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 40 ayat 2b yang berbunyi,

“Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran dan penggunaan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dalam praktiknya, pengawasan terhadap media digital masih belum efektif seperti kasus yang terjadi pada Vivi. Warga Indonesia bernama Vivi Nathalia pernah terjerat pasal pencemaran nama baik di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang terpidana gara-gara menuliskan curahan hati (curhat) soal utang piutang di media sosial (medsos) *facebook*⁵. Curhatan Vivi di media sosial *facebook* justru membuatnya dilaporkan atas pencemaran nama baik dan Pengadilan Negeri Jakarta Barat memvonis Vivi hukuman percobaan selama dua tahun. Vivi dinyatakan bersalah memuat penghinaan dan pencemaran nama baik. Vonis itu dikuatkan Pengadilan Tinggi Jakarta. Tindakan Vivi ini berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE bahwa,

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pelanggaran UU ITE tersebut dapat diadukan ke Komdigi, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, saat ini masyarakat dapat menyampaikan laporan pengaduan mengenai situs web yang diduga mengandung konten negatif dan melanggar UU ITE.

⁵ Kadek Melda Luxiana, "Cerita Vivi Jadi 'Korban Pasal 27' UU ITE Gegara Curhat soal Piutang di FB," news.detik.com 20 Maret 2021, <https://news.detik.com/berita/d-5500879/cerita-vivi-jadi-korban-pasal-27-uu-ite-gegara-curhat-soal-piutang-di-fb>, diakses Selasa 19 November 2024 pukul 19:33

Melihat kasus Vivi diatas, saat ini banyak orang belum memiliki pemahaman yang memadai tentang cara menggunakan media sosial secara positif dan menghindari dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif yang sering terjadi adalah penyebaran berita yang mengandung penghinaan, pencemaran nama baik, atau ujaran kebencian.⁶ Awalnya, pengguna media sosial hanya ingin mengungkapkan perasaannya melalui status, namun sering kali lupa bahwa kata-kata tersebut dapat dibaca oleh semua orang dan menjadi konsumsi publik.

Pengawasan terhadap penyiaran digital seharusnya dilakukan secara komprehensif, efektif, dan berlandaskan hukum yang relevan dengan perkembangan teknologi. Regulasi seperti UU ITE dan UU Penyiaran idealnya berfungsi untuk melindungi kebebasan berekspresi sekaligus menjaga moral publik, namun hingga kini implementasinya belum maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum dan lembaga pengawasan di Indonesia perlu diperkuat.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia, agar pelaksanaan pengawasan sesuai dengan prinsip kepastian hukum dan dapat menjawab tantangan era digital.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum dari pengawasan terhadap penyiaran media digital?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Menjelaskan pelaksanaan kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital.
2. Menjelaskan akibat hukum dari pengawasan terhadap penyiaran media digital.

⁶ Rohayanti, “Ujaran Kebencian dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”, 2024, Vol 5 No 8, hlm 2.

D. Manfaat Penelitian

Tulisan ini diharapkan memberikan manfaat kepada:

1. Manfaat Teoritis

Hasil yang diharapkan dari tulisan ini dapat mampu memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pengawasan dalam penyiaran media digital.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dari tulisan ini memberikan manfaat praktis yaitu memberi referensi terhadap kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian tugas terakhir ini adalah :

1. Teori Kewenangan

Tindakan yang akan diambil pemerintah harus didasarkan pada kewenangan yang sah. Pendapat beberapa ahli mengenai kewenangan serta sumber kewenangan sangatlah beragam, ada yang mengaitkan kewenangan dan kekuasaan, ada pula yang membedakan antara atribusi, delegasi, dan mandat. Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa semua tindakan pemerintahan didasarkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan tersebut diperoleh pada tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.⁷

Philipus M Hadjon membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Ketika suatu lembaga pemerintah mendelegasikan suatu prosedur kepada lembaga lain sesuai dengan ketentuan hukum, tanggung jawab dan akuntabilitas diserahkan kepada delegasi tersebut. Perwakilan hanya dapat menggunakan kekuasaan tersebut kembali setelah dicabut, menurut asas "*contrarius actus*". Artinya, dalam hal peraturan perundang-undangan yang dipersamakan atau lebih tinggi, maka perubahan atau pencabutan peraturan pelaksanaan undang-undang tersebut dilakukan oleh instansi yang menerbitkan peraturan tersebut. Peneliti menggunakan teori kewenangan Phillip M. Hadjon dalam penelitian ini adalah karena teori tersebut memberikan dasar konseptual untuk memahami sumber, bentuk, dan batas pelaksanaan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam

⁷ Philipus M. Hadjon, "*Tentang Wewenang*", (dalam YURIDIKA, No. 5&6 Tahun XII, September-Desember, 1997). 1

konteks pengawasan media digital di Indonesia. Dengan teori ini, dapat dianalisis secara sistematis apakah kewenangan yang dimiliki oleh lembaga seperti Komisi Penyiaran Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Digital merupakan kewenangan atribusi, delegasi, atau mandat, serta sejauh mana kewenangan tersebut dijalankan.

2. Teori Pengawasan

Menurut Philipus M. Hadjon (1993), pengawasan adalah suatu proses dalam hukum administrasi negara yang bertujuan untuk menjamin agar tindakan atau keputusan pejabat administrasi pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum dan tidak menyalahgunakan kewenangan (*abuse of power*). Pengawasan merupakan salah satu sarana untuk menjamin agar administrasi pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk mencegah dan menindak penyalahgunaan wewenang oleh pejabat administrasi. Sebagaimana yang dikemukakan Phillipus M Hadjon⁸, mengenal bentuk-bentuk pengawasan, yaitu :

a. Pengawasan Preventif

Hadjon menyebut pengawasan preventif sebagai “upaya pengendalian awal” untuk memastikan tindakan pejabat administrasi sesuai hukum, peraturan, dan kepentingan umum sebelum ditetapkan atau dilaksanakan.

b. Pengawasan Represif

Pengawasan yang dilakukan setelah tindakan atau keputusan administrasi dijalankan, untuk menilai apakah tindakan tersebut sesuai dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Dengan tujuan Memberikan kontrol hukum terhadap keputusan yang sudah berlaku, serta menyediakan mekanisme koreksi bila ditemukan pelanggaran atau penyimpangan.

F. Penelitian yang Relevan

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan di latar belakang, penulis mengambil lima penelitian yang relevan dengan penelitian penulis, untuk penelitiannya seperti berikut :

⁸ Philipus M. Hadjon. "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia". (Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, 2005). 118- 119

TABEL 1 PENELITIAN RELEVAN TERDAHULU

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Pembaharuan
1	Riza Ananda Putra (2021) dengan judul Konsekuensi Hukum Tindakan Penyiaran Oleh Media Sosial Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.	Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas terkait hukum tindakan penyiaran media digital.	Penelitian terdahulu membahas konsekuensi hukum dari terhadap penyiaran oleh media sosial saja, sedangkan peneliti yang akan lakukan yaitu membahas kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia.	Pembaharuan dari penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu yaitu lembaga mana yang mendapat wewenang pengawasan penyiaran di media digital.
2.	Fatmawati (2022) dengan judul Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelaksanaan Pedoman Perilaku	Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas terkait pengawasan lembaga	Penelitian terdahulu membahas pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia pada siaran televisi,	Pembaharuan dari penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu yang tidak hanya terpusat pada televisi, juga pada

	Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Pada Siaran Televisi Tak Ramah Anak.	penyiaran di Indonesia	sedangkan peneliti yang akan lakukan yaitu membahas kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia.	penyiaran media digital lainnya.
3.	T. M. Aulia Akmal (2024) dengan judul Pengawasan Konten Siaran Pada Lembaga Penyiaran Berlangganan (TV Kabel) Oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau	Persamaan dari kedua penelitian ini adalah membahas terkait pengawasan konten siaran dalam lembaga penyiaran.	Penelitian terdahulu membahas Pengawasan konten siaran pada lembaga penyiaran oleh KPI, sedangkan peneliti yang akan lakukan yaitu membahas kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia.	Pembaharuan dari penelitian ini dibandingkan penelitian terdahulu wewenang Komisi Penyiaran Indonesia yang terbatas sehingga tidak mencakup semua media digital di Indonesia sehingga menjadi kekosongan di dalamnya.
4.	Oktavia Coni Raintung (2024) dengan judul	Persamaan kedua penelitian ini	Penelitian terdahulu membahas	Pembaharuan yang dilakukan adalah terkait objek dari

	Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran	adalah membahas pengawasan penyiaran di media digital.	peran Komisi Penyiaran Indonesia dalam pengawasan media digital, sedangkan yang akan peneliti bahas tentang penegakan hukum terhadap pengawasan penyiaran.	penelitian. Penelitian terdahulu menjadikan Komisi Penyiaran Indonesia sebagai objek penelitian sedangkan peneliti akan melihat Lembaga mana yang berwenang.
5.	Elwindhi Febrian (2020) dengan judul Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial Di Indonesia	Persamaan kedua penelitian ini adalah membahas terkait pengawasan penyiaran media di Indonesia	Penelitian terdahulu membahas tinjauan yuridis pengawasan penyiaran media di Indonesia, sedangkan peneliti yaitu membahas kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia.	Pembaharuan terdapat pada peran lembaga yang memiliki wewenang untuk mengawasi penyiaran media digital di Indonesia

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, penulis mengambil teori dari penelitian di atas yaitu teori kewenangan, terdapat tiga cara untuk memperoleh wewenang, yang terdiri dari atribusi, delegasi dan mandat. Pembaharuan dari penelitian sebelumnya yang akan penulis lakukan dalam hal peraturan dan lembaga. Pengawasan media digital baiknya diberikan suatu lembaga dan peraturan yang secara khusus mengatur terkait media digital atau tidak, dilakukan untuk menjaga moral dan etika masyarakat Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan tergolong ke dalam penelitian normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan proses penelitian yang berfokus menelaah aturan-aturan hukum, konsep-konsep dan doktrin-doktrin hukum. Penulis baik sebagai norma, kaidah, asas hukum, teori hukum, teori hukum dan literatur lainnya yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan hukum yang sedang diteliti oleh penulis.⁹

Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah hukum dari berbagai aspek seperti dari perbandingan teoritis, filosofis dan historis. Penelitian normatif digunakan juga untuk menentukan kebenaran dari sisi normatif, tidak hanya dari sisi peraturan perundang-undangan atau hukum positif lainnya.¹⁰

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan per-undang-undangan, Pendekatan yang menelaah seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti (diselidiki). Peneliti dapat memberikan gambaran terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan pengawasan media digital. Pendekatan ini dapat memungkinkan peneliti

⁹ Muhaimin. “*Metode Penelitian Hukum*”, 2020, hlm 45.

¹⁰ Muhaimin. “*Metode Penelitian Hukum*”, 2020, hlm 46.

untuk memberikan analisis yang terstruktur tentang kewenangan pengawasan media digital di Indonesia.¹¹

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual ini beranjak dari pada teori-teori atau konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Pendekatan penelitian ini dipilih untuk mencari masukan atas permasalahan hukum dalam penelitian hukum.¹² Oleh karena itu, dalam menentukan pilihan, fokus utamanya adalah pada kesesuaian pendekatan terhadap masalah hukum.

3. Sumber Bahan Hukum Normatif

Sumber data yang dipakai dalam tulisan ini :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer mempunyai sifat memaksa dan mengikat masyarakat yang terdiri atas dari peraturan perundang-undangan, keputusan lembaga Negara dan dokumen resmi Negara yang digunakan sebagai rujukan dalam skripsi. Bahan hukum primer yang digunakan dalam tulisan ini sebagai berikut:

- “Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran” yang mengatur penyiaran
- “Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik” yang mengatur informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik serta media elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari buku-buku hukum yang memiliki pengaruh. Bahan hukum sekunder meliputi berbagai jenis publikasi yang menelaah dan menjelaskan hukum seperti jurnal hukum, pandangan para ahli hukum (doktrin), kamus hukum dan hasil penelitian yang relevan dengan permasalahan hukum yang penulis teliti.

¹¹ Haryono, dalam Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia, Malang, 2005. hlm. 249.

¹² Muhaimin. “Metode Penelitian Hukum”, 2020, hlm 57.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipakai dalam tulisan ini disusun melalui penelusuran, identifikasi, pengumpulan dan mencatat semua bahan hukum yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Proses dilakukan dengan mencari penelitian dokumen baik di buku, perpustakaan, dan media internet, serta media dan lokasi lain yang relevan penyelesaian masalah.

Metode pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan metode penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengelompokkan setiap materi yang telah didapatkan kemudian membuat katalog untuk setiap rumusan masalah, dan mengelompokkan (mengklasifikasikannya).

5. Teknik Analisis

Bahan hukum yang telah dikumpulkan, dikelompokkan dan dibagi menjadi beberapa bab untuk memastikan bahan hukum tersebut terstruktur. Kemudian data tersebut ditelaah menggunakan teknik analisis preskriptif dengan tujuan untuk memberikan landasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Penalaran dilakukan untuk memberikan pandangan untuk tentang kebenaran dan kesalahan, apa yang seharusnya menjadi hukum, atau untuk merumuskan solusi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Proses pembahasan dan analisis disimpulkan dengan metode berfikir deduktif.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tulisan ini memuat lima bab yaitu sebagai berikut :

Bab I memuat Pendahuluan yang terdapat latar belakang bagaimana penelitian ini bisa dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, serta tulisan relevan terdahulu sebagai acuan, dan kerangka teori.

Bab II menjelaskan terkait kajian pustaka yang berisikan pemaparan terkait media digital dan kewenangan pengawasan.

Bab III peneliti menjelaskan hasil temuan dan analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah satu mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia.

Bab IV peneliti menjelaskan hasil temuan dan analisis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dua yaitu akibat hukum dari pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia.

Bab V merupakan penutup yang merupakan bagian akhir dengan tujuan merangkum isi penelitian dengan memberikan kesimpulan dan saran.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Kewenangan pengawasan terhadap penyiaran media digital di Indonesia merupakan kewenangan dari komdigi, namun dari kewenangan tersebut masih terdapat celah yang menyebabkan konten-konten negatif terlepas dari pengawasan. Sehingga diperlukan penguatan kewenangan pengawasan dari komdigi yaitu membangun kerangka regulasi yang jelas dan adaptif, melakukan pengawasan berdasarkan pendekatan risiko, melakukan kolaborasi dengan platform media sosial, melakukan transparansi dan akuntabilitas pengawasan untuk menjaga kepercayaan publik dan pembentukan lembaga di bawah komdigi yang secara khusus mengawasi penyiaran media digital sebagai penguatan kewenangan komdigi.

Peraturan pengawasan terhadap penyiaran media digital belum sepenuhnya ditegakkan dengan maksimal sehingga masih terdapat hal-hal negatif yang terlepas dari pengawasan sehingga menyebabkan akibat hukum seperti ketidakpastian hukum, lemahnya perlindungan hak konstitusional warga negara, ketidakefektifan lembaga. Oleh karena itu, diperlukan revisi atau harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk memberi dasar hukum eksplisit, harus menjaga independensi substantif meskipun ada koordinasi struktural dengan Kementerian, harus menjamin prinsip akuntabilitas, transparansi, perlindungan hak publik dan diperlukan mekanisme kontrol hukum dan etik yang mencegah penyalahgunaan kewenangan.

B. Saran

Berdasarkan paparan di atas penulis ingin memberikan beberapa saran, di antaranya yaitu :

1. Pemerintah perlu segera membentuk lembaga yang memiliki dasar hukum kuat melalui undang-undang khusus agar mampu menjalankan fungsi pengawasan konten digital secara objektif, transparan, dan akuntabel.
2. Diperlukan penyusunan kerangka hukum baru yang secara spesifik mengatur klasifikasi, pembatasan, serta mekanisme pemulihan konten digital.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andi Fachruddin. 2015. *Cara Kreatif Memproduksi Program Televisi*. Yogyakarta: CV ANDI OFFSET.
- Anang Sujoko. 2021. *Hukum Media: Regulasi Media Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Perihal Undang-Undang di Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Asshiddiqie, Jimly. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Az. Nasution. 2002. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Burdiman, Ahmad, dkk. 2022. *Tantangan Penyelenggaraan Penyiaran Multiplatform Pada Lembaga Penyiaran Publik*. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Debora Sanur L, dkk. 2023. *Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Tren Penyiaran Digital Di Indonesia*. Purwokerto: PT Pena Persada Kerta Utama.
- Eddy OS Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Edmon Makarim. 2005. *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Edmon Makarim. 2010. *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fatira, Maryla. 2021. *Pembelajaran Digital*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Gora, Radita dan Irwanto. 2015. *Hukum, Etika, dan Kebijakan Media (Regulasi, Praktik, dan Teori)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Hadjon, Philipus M. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, Philipus M. "Tentang Wewenang". *Yuridika* 12 (5).
- Hans Kelsen. 1961. *General Theory of Law and State*. New York: Russell & Russell.
- Hikmahanto Juwana. 2002. *Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*. Jakarta: Lentera Hati.
- Indriyanto Seno Adji. 2009. *Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Diadit Media.
- Ibrahim, Johnny. 2005. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Manan, Bagir. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Bagir. 2003. *Lembaga Kepresidenan*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Manan, Bagir. 2004. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Manan, Bagir. 2005. *Lembaga-Lembaga Negara Independen dan Quasi Independen dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto. 1998. *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Marbun, SF. 2011. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Mochtar Kusumaatmadja. 1982. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Binacipta.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep, dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Refika Aditama.
- Munir. 2013. *Media digital Konsep & Aplikasi Dalam Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.

- Nawawi Arief, Barda. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Panuju, Redi. 2015. *Sistem Penyiaran Indonesia, Kajian Strukturalisme Fungsional*. Jakarta: Kencana.
- Price, Monroe E. 2002. *Media and Sovereignty: The Global Information Revolution and Its Challenge to State Power*. Cambridge: MIT Press.
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rosadi, Sinta Dewi. 2015. *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Soehino. 2013. *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2012. *Ilmu Perundang-Undangan*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.

Jurnal

- Adhitia, Doni dan Aida Nailizzurlfa. 2023. *Skema Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dalam Pengaturan Media Baru Konten Keislaman di Indonesia*. Jurnal Pendidikan Tambusai, Volume 7 Nomor 1.
- Alhakim, Valdy, Sinta Dewi, dan Adrian Rompis. 2024. "Pembentukan Lembaga Independen dalam Pengawasan Konten Digital: Studi Komparasi Hukum Antara Indonesia dengan Australia." *Jurnal Penelitian dan Pengabdian masyarakat* 3 (9).
- Amanda Mellyuana. 2025. "Efektivitas UU ITE dalam Menangani Penyebaran Konten Pornografi di Twitter/X." *Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara* 2 (3).

- Andriani, Astri Dwi, dkk. 2024. "Model Komunikasi Literasi Digital Dalam Mengatasi Ujaran Kebencian Di Media Sosial." *Jurnal Ilmu Komunikasi* 13 (2).
- Farkhani. 2024. "Perkembangan Teknologi Penyiaran Televisi di Indonesia: Tantangan dan Peluang Televisi Lokal dalam Era Digitalisasi." *AL MUNIR: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*.
- Fatimah, S., & Widowati, A. R. 2024. *Hukum vs Netizen: Tata Kelola Lembaga Komdigi dalam Penegakan Demokrasi Pancasila di Era Konvergensi Media*. Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo.
- Ghufron, Nurul. 2024. "Fragmentasi Regulasi Media Digital di Indonesia: Problem dan Solusi." *Indonesian Journal of Communication Studies* 8 (1).
- Habibi. 2024. "Penyiaran Digital di Indonesia: Kebijakan dan Pengaruh Kepentingan Konglomerasi Media." *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*.
- Juanda, Enju. 2017. "PENALARAN HUKUM (LEGAL REASONING)". *Jurnal Hukum* 5 (1).
- Marpaung, Hery Wahyudi dan Hasan Sazali. 2021. "Multitafsir UU ITE Sebagai Koridor Hukum: Studi Pada Intensitas User Conflicts di Media Sosial." *Jurnal Hukum*.
- Muhtar, Mohamad Hidayat, dkk. 2022. "Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital." *Jurnal Konstitusi* 19 (1).
- Muwahid. 2017. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) oleh Hakim dalam Upaya Mewujudkan Hukum yang Responsif." *Jurnal Al-Hukama The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 7 (1).
- Nurudin. 2021. "Transformasi Kelembagaan Regulasi Penyiaran di Era Digital." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 9 (2).
- Oktavia R. 2024. "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12 (4).
- Pratama, A. 2021. "Penerapan UU ITE dalam Menanggapi Ancaman Informasi Palsu di Media Sosial." *Jurnal Hukum Digital*.
- Putri, Indah Astrida Lestari Putri. Abdi, Nurul Satria. 2021. Kebijakan Sinkronisasi dan Harmonisasi Regulasi Melalui Pembentukan Kementerian Legislasi Pemerintah di Indonesia. Yogyakarta : Volume 01, Issue 01.

- Putri, Vina Karina dan Yana Priyana. 2023. "Kebebasan Berekspresi dan Regulasi Konten Online: Tantangan Saat Ini dalam Mempertahankan Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2 (9).
- Rahayu, C. 2020. "Perlindungan Hak Asasi Manusia di Era Digital: Tantangan dan Peluang." *Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*.
- Ramadhani, Alya, dkk. 2024. "Regulasi Digital dan Implikasinya Terhadap Kebebasan Berpendapat Pada Undang Undang ITE Pada Platform Media Sosial di Indonesia." *Journal of Social Contemplativa* 2 (1).
- Raintung, Mamahit dan Tinangon. 2024. "Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran." *Jurnal Fakultas Hukum*.
- Rohayanti. 2024. "Ujaran Kebencian dan Berita Bohong Berdasarkan Perspektif Sosiologi Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Hukum* 5 (8).
- Sihotang, Charity Serepina dan Ira Wikartika. 2022. "Pemberdayaan UMKM di Kelurahan Bendo Melalui Manajemen Konten Digital di Saat Pandemi COVID-19." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2 (1).
- Sisilia, Rakrian Ajar Legowo, dan Abdullah Sholah Syahadah. 2024. "Eksistensi Pengawasan Terhadap Lembaga Pengawasan Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Hukum*.
- Tunggati, Melki T. 2023. "Ius Constituendum Dalam Sinkronisasi Kewenangan Penyelesaian Sengketa Jurnalistik di Bidang Penyiaran (Kajian Revisi Undang-Undang Penyiaran)." *Jurnal Hukum Bisnis (J-Kumbis)* 1 (1).
- Wisnu Saputra H dan Dewi Ambarwati M. 2025. "Strategi Komisi Penyiaran Indonesia Pengawasan Dalam Mengontrol Media Digital Lembaga Penyiaran." *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa* 2 (6).

Skripsi

- Oktaviani, Dina Noerr. 2017. Komisi Penyiaran Indonesia Dalam Pengawasan Penerapan P3SPS di TV (Studi Kasus Program Modus Episode Prostitusi Berkedok Nikah Siri di iNews TV). *Skripsi*. Jakarta
- Ferbrian, Elwindhi. 2020. Tinjauan Yuridis Mengenai Pengawasan Terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran Platform Media Sosial di Indonesia. *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia.

- Fatmawati. 2022. Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pelaksanaan P3SPS Pada Siaran Televisi Tak Ramah Anak. *Skripsi*. Makassar
- Khikmah, Paramitha Mutiara. 2025. Pengaturan Pengawasan Penyiaran Pada Platform Digital Dalam Perspektif Hak Kebebasan Berpendapat. *Skripsi*. Jakarta
- Ananda Putra, Riza. 2021. Konsekuensi Hukum Tindakan Penyiaran oleh Media Sosial yang Tidak Diatur Dalam UU No. 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. *Skripsi*. Surabaya
- T. M. Aurlia Akmal. 2024. Pengawasan Konten Siaran pada Lembaga Penyiaran Berlangganan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau. *Skripsi*. Riau

Internet

- CNN Indonesia. 2022. "Kominfo Blokir Steam hingga PayPal, Ini Alasannya." <https://www.cnnindonesia.com/> (Diakses 16 Oktober 2025).
- Inspektorat Daerah Buleleng. "Jenis-jenis Pengawasan." <https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/> (Diakses 23 Juni 2025).
- Jakvisual. "Media Digital Pengertian Karakteristik Contoh." <https://jakvisual.com/> (Diakses 28 Januari 2025).
- Kominfo. 2022. "Penjelasan Pemutusan Akses PSE yang Belum Terdaftar." Siaran Pers No. 302/HM/KOMINFO/07/2022. <https://kominfo.go.id/> (Diakses 16 Oktober 2025).
- Komisi Penyiaran Indonesia. "KPI Dorong Revisi UU Penyiaran." <https://kpi.go.id/> (Diakses 11 Agustus 2025).
- Komisi Penyiaran Indonesia. "KPI Tegur "Insert Today" Trans TV." <https://kpi.go.id/> (Diakses 24 November 2024).
- Luxiana, Kadek Melda. 2021. "Cerita Vivi Jadi 'Korban Pasal 27' UU ITE Negara Curhat soal Piutang di FB." <https://news.detik.com/> (Diakses 19 November 2024).
- [Suara.com](https://suara.com). 2025. "KPI Bereaksi Siaran Pesantren Trans7 Bikin Gaduh, Sanksi Tegas di Depan Mata." <https://www.suara.com/> (Diakses 16 Oktober 2025).
- Telkom University. 2025. "S1 Penyiaran: Pengertian, Keunggulan, dan Perbandingan." <https://bdc.b.telkomuniversity.ac.id/> (Diakses 15 Oktober 2025).

The Conversation. 2024. "Polemik RUU Penyiaran: Kebebasan pers Indonesia terancam?" <https://theconversation.com/> (Diakses 17 Oktober 2025).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Digital Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi Dan Digital

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 174 Tahun 2024 Tentang Kementerian Komunikasi Dan Digital





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PERPUSTAKAAN

Jalan Pahlawan Km. 5 Rowolaku Kajan Kab. Pekalongan Kode Pos 51161
www.perpustakaan.uingusdur.ac.id email: perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Dista Rakasiwi
NIM : 1520008
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara
E-mail address : distarakasiwi@uingusdur.mhs.ac.id
No. Hp : 081225838152

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Kewenangan Pengawasan Terhadap Penyiaran Media Digital di Indonesia

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 13 November 2025


(Dista Rakasiwi)

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam file softcopy /CD